



P E N E T A P A N
Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

NURKASIDAH NAINGGOLAN, Tempat lahir : Siniang, Umur 23 tahun/15 Mei 1993, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Lumban Tonga-tonga Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 12 Desember 2019, dibawah Register Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Trt, yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa kedua orang tua Pemohon bernama Moraulak Nainggolan dengan Maslan Sihotang melangsungkan pernikahan lahiriah pemohon pada tanggal 15 Mei 1993 dengan diberi nama : NURKASIDAH NAINGGOLAN.
2. Bahwa setelah Pemohon lahir Ibu Pemohon meninggal dunia.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P /2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah ibu Pemohon meninggal kemudian Bapak Pemohon kawin lagi dan di Kandis.

4. Bahwa kemudian Pemohon sekolah di Sekolah Dasar dan tamat dan mendapatkan Ijazah yang diterbitkan kepala Sekolah tanggal lahir Pemohon diberi 15 Mei 1993, dan kemudian melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Tamat dan mendapatkan ijazah yang diterbitkan kepala Sekolah Menengah tingkat Pertama tanggal lahir Pemohon diberi 15 Mei 1993 kemudian Pemohon melanjutkan sekolah lagi pada Sekolah Menengah Atas dan tamat dan mendapatkan ijazah tanggal lahir Pemohon diberi 15 Mei 1993 ;

5. Bahwa setelah Pemohon Tamat dari Sekolah Menengah Atas kemudian Pemohon melanjutkan sekolah di Universitas Medan Area dan untuk memenuhi persyaratan untuk itu dimintakan persyaratan yaitu fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas dan akte kelahiran, Kartu keluarga serta Kartu Tanda Penduduk, sehingga Pemohon mengurus persyaratan tersebut, namun oleh karena kelalaian dari Pemohon tidak meneliti bahwa Kutipan Akte Kelahiran, Kartu keluarga dan kartu Tanda Penduduk sementara yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan masing-masing tahun lahir Pemohon menjadi 15 Mei 1996 sehingga Pemohon belum memenuhi persyaratan surat-surat tersebut pada Universitas Medan Area.

6. Bahwa untuk memenuhi persyaratan Permohon tersebut harus memperbaiki/mengganti Kutipan Akte Kelahiran, Kartu keluarga dan kartu Tanda Penduduk sementara yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan.

7. Bahwa adapun maksud Pemohon mengajukan perbaikan tahun lahir pada Kutipan Akte Kelahiran, Kartu keluarga dan nama Surat Keterangan Kependudukan atas nama Pemohon yang tertulis tahun kelahiran 1996 yang seharusnya tahun 1993 harus mengajukan permohonan tersebut dan Pengadilan Negeri Tarutung supaya menerbitkan suatu Penetapan dan memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hausndutan untuk memperbaiki/mengganti tahun lahir Pemohon tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung sudilah kiranya menerima

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt. P/2019/PN

Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hmbang Hasundutan untuk memperbaiki/mengganti tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kependudukan atas nama Pemohon dari Tahun 1996 menjadi tahun 1993.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.
8. Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir sendiri dan atas isi permohonan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dan kemudian dibacakan permohonannya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta dan dinazagelen sehingga memenuhi sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai, bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-5, adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : 349/DPKP/2005, tanggal 30 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SD No. 173483 Pakkat Kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan oleh Aludin Simanungkalit, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Foto copy Ijazah Mandrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor: MA.172/02.18/PP.01.1/070/2015 tanggal 15 Mei 2015 atas nama Nurkasidah Nainggolan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1216-LT-16082019-0022, tanggal 18 Agustus 2019 atas nama Nurkasidah Nainggolan, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt. P/2019/PN

Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 1216090908190001 atas nama kepala keluarga Nurkasidah Nainggolan, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Foto copy surat keterangan Nomor : 1216092013/SURKET/01/160819/0001 tentang surat keterangan pengganti KTP yang ditanda tangani oleh Moses Simanjuntak, ST.MM selaku kepala seksi pelayanan pendaftaran penduduk, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat juga Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Mira Nainggolan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon ada mengalami kesalahan tahun kelahirannya yang tertulis dalam KTP, KK dan kutipan akte kelahiran pemohon yaitu tanggal 15 Mei 1996 padahal yang benar tahun lahir pemohon pada tanggal 15 Mei 1993 sebagaimana yang tertera dalam Ijazah SD Ijazah SMP dan Ijazah SMA tanggal lahir pemohon pada tanggal 15 Mei 1993 dan itulah yang benar tahun lahir Pemohon;
- Bahwa benar untuk keperluan administrasi pemohon di kuliah biar ada kesesuaian data tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tertera dalam Ijazah Pemohon yaitu tanggal 15 Mei 1993;

2. Panangian Tampubolon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa atas penuturan Pemohon ada perbedaan tahun lahir Pemohon di Ijazah Pemohon dengan yang tertera dalam KTP, KK dan kutipan akte kelahiran Pemohon yaitu tertera tanggal lahir Pemohon tanggal 15 Mei 1996 pada hal yang benar tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Pemohon mulai Ijazah SD, SMP dan SMA yaitu tanggal 15 Mei 1993;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt. P/2019/PN

Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir Pemohon yang ada dalam KTP, KK dan Kutipan Akte kelahiran supaya tanggal lahir Pemohon yang dalam di Ijazah dengan dalam KTP, KK dan Kutipan akte kelahiran yaitu tanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan diatas yang pada pokoknya Pemohon memohon penetapan atas perbaikan kesalahan tahun lahir Pemohon yang tertera dalam KTP, KK dan kutipan akte lahir pemohon yaitu tertulis tanggal 15 Mei 1996 pada hal tanggal lahir Pemohon sesuai dengan tanggal lahir Pemohon yang tertera di Ijazah Pemohon mulai dari Ijazah SD, SMP dan SMA yaitu tanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon tersebut dimana Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon atas mengganti tahun lahir Pemohon yang tertera dalam kutipan ake lahir, KK dan KTP yaitu tertera tanggal lahir Pemohon 15 Mei 1996 pada hal tanggal lahir Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon yaitu tanggal lahir Pemohon tanggal 15 Mei 1993 hal ini dikarenakan ada kelalahian Pemohon dalam memberikan data lahir Pemohon sewaktu mengajukan KTP, KK dan akte lahir Pemohon di kanto Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat Pemohon dalam bukti bertanda P-1 dan P-2 tentang ijazah Pemohon dimana tanggal lahir

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt. P/2019/PN

Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu tanggal 15 Mei 1993 dan saksi-saksi yang hadirkan Pemohon membenarkan bahwa tanggal lahir Pemohon memang tanggal 15 Mei 1996 bukan seperti yang tertera dalam KTP, KK dan kutipan akte kelahiran Pemohon yaitu tanggal 15 Mei 1996 menurut saksi-saksi itulah yang salah;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dan juga keterangan saksi –saksi yang membenarkan yang benar tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Pemohon yaitu tanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan menelaah bukti-bukti Pemohon diatas dan juga berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan maka Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai Pasal 192 R.Bg kepada pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Humbang Hasundutan, manakala permohonan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Memperhatikan Pasal 53 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Pemohon mulai dari Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu tanggal 15 Mei 1993 sedangkan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam KTP, KK dan Kutipan Akte Kelahiran yaitu tanggal 15 Mei 1996 adalah salah;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt. P/2019/PN

Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan ongkos perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 91.000,00,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HOTLI H. SINAGA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HOTLI H. SINAGA

SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	PNBP	Rp. 30.000,00,-
2.	Materai	Rp. 6.000,00,-
3.	Redaksi	Rp. 10.000,00,-
4.	ATK.....	Rp. 45.000,00,- +
Jumlah		Rp 91.000,00,-

Terbilang : (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt. P/2019/PN

Trt